



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

JL. Dr. F.L. Tobing No. 18 Telp. 0631-371417

P A N D A N

22611

Pandan, 7 Desember 2020

Kepada :

1. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Kepala Dinas/Badan/Kabag se- Kab. Tapanuli Tengah;
3. Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah;
4. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Direktur RSUD Pandan;
6. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Tapanuli Tengah.

di,-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 2938 /2020

TENTANG

**CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Menindaklanjuti Perubahan Keempat atas Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dimana menimbang dalam rangka menjamin efektivitas dan produktivitas instansi pemerintah dan sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan serta penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta untuk mengantisipasi munculnya klaster baru sehingga perlu menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama, maka para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, diminta untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan Pelaksanaan Cuti bersama ditetapkan jatuh pada Tanggal **24 Desember 2020** sebagai pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Natal;
2. Perubahan Pelaksanaan Cuti bersama ditetapkan jatuh pada Tanggal **31 Desember 2020** sebagai pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriah;
3. Para Pimpinan OPD dihimbau untuk memberikan Informasi Cuti bersama kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja masing-masing;
4. Para Pimpinan OPD diwajibkan untuk tetap mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja masing-masing, dalam melaksanakan cuti bersama tetap **menaati dan mematuhi protokol kesehatan** pada masa Pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

a.n **BUPATI TAPANULI TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH



Drs. HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680321 199402 1 001

Tembusan :

- Bupati Tapanuli Tengah, sebagai laporan.